



PENETAPAN

Nomor 2407/Pdt.P/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Sahril bin Sadirun**, NIK 3604150304780005, tempat tanggal lahir Pandeglang, 03 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Cikande Permai T5/15 RT.007 RW.009, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, domisili elektronik pada alamat email : sahril7823@gmail.com <mailto:saefulbahriskep@gmail.com>/081310587512, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
Bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum cukup umur yang bernama : **Febriyani bin Sahril**, tempat tanggal lahir Serang, 02 Februari 2010, umur 13 tahun, agama Islam, alamat di Cikande Permai T5/15 RT.007 RW.009, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. **Marti Safitri binti Sahril**, NIK 3604155003020003, tempat tanggal lahir Lamsel, 10 Maret 2002, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Cikande Permai T5/15 RT.007 RW.009, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, domisili elektronik pada alamat email : sahril7823@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";
3. **Misro bin Santajah**, NIK 1801182601640001, tempat tanggal lahir Probolinggo, 26 Januari 1964 umur 59 tahun, agama Islam,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Giri Harjo II RT.003 RW.002, Desa Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik pada alamat email : sahrilone78@gmail.com selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";

4. **Siti Munifah binti Salimi**, NIK 1801180505660002, tempat tanggal lahir Kebumen, 05 Mei 1966, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Giri Harjo II RT.003 RW.002, Desa Merbau Mataram, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik pada alamat email : sahrilone78@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV"; Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama selanjutnya kesemua Pemohon disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2407/Pdt.P/2023/PA.Srg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Ermawati binti Misro;
2. Bahwa Ermawati binti Misro telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2023, sebagaimana tersebut dalam Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3604-KM-21082023-0033 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 22 Agustus 2023 dan beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa (Pewaris) almarhumah Ermawati binti Misro telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I (**Sahril bin Sadirun**) menurut syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2001 di wilayah Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Menikah Nomor 40/40/I/2001 tertanggal 06 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Marti Safitri binti Sahril, Perempuan, Lahir di Lamsel, 10 Maret 2002;
 - 3.2 Febriyani binti Sahril, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Februari 2010;
4. Bahwa, dengan meninggalnya (Pewaris) almarhumah Ermawati binti Misro, maka ahli waris dari pewaris adalah:
 - 4.1 Sahril bin Sadirun (Suami Pewaris);
 - 4.2 Marti Safitri binti Sahril (Anak kandung Pewaris);
 - 4.3 Febriyani bin Sahril (Anak kandung Pewaris);
 - 4.4 Misro bin Santajah (Ayah Kandung Pewaris);
 - 4.5 Siti Munifah binti Salimi (Ibu Kandung Pewaris);
5. Bahwa, almarhumah Ermawati binti Misro, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
6. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon ajukan untuk pengurusan harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhumah Ermawati binti Misro dan untuk persyaratan mengurus tabungan Bank milik almarhumah ;
7. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Ermawati binti Misro dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Ermawati binti Misro yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2023 dan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. Sahril bin Sadirun (Suami Pewaris);
 - 3.2. Marti Safitri binti Sahril (Anak kandung Pewaris);
 - 3.3. Febriyani bin Sahril (Anak kandung Pewaris);
 - 3.4. Misro bin Santajah (Ayah Kandung Pewaris);
 - 3.5. Siti Munifah binti Salimi (Ibu Kandung Pewaris);Adalah ahli waris almarhumah Ermawati binti Misro;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama **Sahril bin Sadirun** Nomor 7605011503084264 bertanggal 21 Nopember 2011 dan atas nama **Marti Safitri binti Sahril** Nomor 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Marti Safitri binti Sahril, NIK 3604155003020003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Misro bin Santajah, NIK 1801182601640001, tempat tanggal lahir Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Lampung Selatan Propinsi Lampung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Siti Munifah binti Salimi, NIK 1801180505660002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Lampung Selatan Propinsi Lampung, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor. 36.04.AL.U2010.001.423 Febriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Sahril bin Sadirun** dengan Ermawati Nomor 40/40/I/2001 bertanggal 01 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung Kabupaten

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Lampung Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

7. Asli Surat Kematian atas nama Ermawati Nomor 3604-KM-21082023-0033 tertanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Kabupaten Serang, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahrizal, Nomor 3604151202075824 bertanggal 18 Desember 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Serang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.
9. Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikande Permai, tertanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Cikande, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.
10. Surat Kuasa Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikande Permai, tertanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Cikande, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

B. Bukti Saksi :

1. **SUHAEMI BIN SADIRUN**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cikupa Pasir Gadung RT.004/05, Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
 - Bahwa Ermawati binti Misro telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2023;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Pewaris) almarhumah Ermawati binti Misro telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I (**Sahril bin Sadirun**) menurut syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2001 di wilayah Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Marti Safitri binti Sahril, Perempuan, Lahir di Lamsel, 10 Maret 2002;Febriyani binti Sahril, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Februari 2010;
- Bahwa, dengan meninggalnya (Pewaris) almarhumah Ermawati binti Misro, maka ahli waris dari pewaris adalah:
 1. Sahril bin Sadirun (Suami Pewaris);
 2. Marti Safitri binti Sahril (Anak kandung Pewaris);
 3. Febriyani bin Sahril (Anak kandung Pewaris);
 4. Misro bin Santajah (Ayah Kandung Pewaris);
 5. Siti Munifah binti Salimi (Ibu Kandung Pewaris);
- Bahwa, almarhumah Ermawati binti Misro, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon ajukan untuk pengurusan harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhumah Ermawati binti Misro dan untuk persyaratan mengurus tabungan Bank milik almarhumah ;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Ermawati binti Misro dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

2. RUJITO BIN MISRO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru Rumah Tiga RT.007/03, Desa Suka Negara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Adik Kandung Almarhumah Ermawati;
- Bahwa Ermawati binti Misro telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa (Pewaris) almarhumah Ermawati binti Misro telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I (**Sahril bin Sadirun**) menurut syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2001 di wilayah Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Marti Safitri binti Sahril, Perempuan, Lahir di Lamsel, 10 Maret 2002;Febriyani binti Sahril, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Februari 2010;
- Bahwa, dengan meninggalnya (Pewaris) almarhumah Ermawati binti Misro, maka ahli waris dari pewaris adalah:
 1. Sahril bin Sadirun (Suami Pewaris);
 2. Marti Safitri binti Sahril (Anak kandung Pewaris);
 3. Febriyani bin Sahril (Anak kandung Pewaris);
 4. Misro bin Santajah (Ayah Kandung Pewaris);
 5. Siti Munifah binti Salimi (Ibu Kandung Pewaris);
- Bahwa, almarhumah Ermawati binti Misro, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon ajukan untuk pengurusan harta peninggalan (*tirkah*) dari almarhumah Ermawati binti Misro dan untuk persyaratan mengurus tabungan Bank milik almarhumah ;
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Ermawati binti Misro dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10. Kesemua alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara aquo, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 berupa KTP atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, dan karenanya telah terbukti permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Serang;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor. 36.04.AL.U2010.001.423 Febriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang; telah membuktikan bahwa Febriyani adalah anak dari hasil perkawinan antara Almarhumah Ermwati dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Nikah merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon I dengan Pewaris sebagai suami istri yang sah dan tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Kematian atas nama Ermawati Nomor 3604-KM-21082023-0033 bertanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Kabupaten Serang, menjelaskan bahwa pewaris telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahrizal, Nomor 3604151202075824 bertanggal 18 Desember 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Serang, telah membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dan memiliki anak-anak dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, berupa Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikande Permai, tertanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Cikande menunjukkan bahwa Kelurahan atau Desa Cikande telah mengetahui bahwa Para pemohon adalah ahli waris dari Ermawati, menurut Majelis Hakim bukan merupakan akta otentik namun isi surat tersebut masih ada kaitannya dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah keluarga dan atau orang dekat yang kenal baik dengan keluarga Almarhum Ermawati maupun dengan para Pemohon. Kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Ermawati dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Ermawati bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Serang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ermawati meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama hidupnya Almarhum Ermawati pernah menikah dengan Pemohon I sebagaimana bukti buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : Marti Safitri binti Sahril, Perempuan, Lahir di Lamsel, 10 Maret 2002;Febriyani binti Sahril, Perempuan, Lahir di Serang, 02 Februari 2010;
- Bahw kedua orang tua Almarhumah masih hidup sampai saat ini bernama : Misro bin Santajah (Ayah Kandung Pewaris); Siti Munifah binti Salimi (Ibu Kandung Pewaris);
- Bahwa, dengan meninggalnya (Pewaris) almarhumah Ermawati binti Misro, maka ahli waris dari pewaris adalah: Sahril bin Sadirun (Suami Pewaris); Marti Safitri binti Sahril (Anak kandung Pewaris); Febriyani bin Sahril (Anak kandung Pewaris); Misro bin Santajah (Ayah Kandung Pewaris); Siti Munifah binti Salimi (Ibu Kandung Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan hukum sesuai firman Allah dalam surat An-Nisaa

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 11 dan 12, yang juga diatur di dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris dikelompokkan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari isteri atau suami, dan berdasarkan hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan perkawinan, Almarhumah Ermawati telah menikah dengan Pemohon I secara sah menurut agama dan pula tercatat di Kantor Urusan Agama Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Ermawati;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Ermawati maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Ermawati meninggal dunia pada 10 Agustus 2023 di Serang karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ermawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ermawati dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Ermawati binti Misro yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2023 dan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. Sahril bin Sadirun (Suami Pewaris);
 - 3.2. Marti Safitri binti Sahril (Anak kandung Pewaris);
 - 3.3. Febriyani bin Sahril (Anak kandung Pewaris);
 - 3.4. Misro bin Santajah (Ayah Kandung Pewaris);
 - 3.5. Siti Munifah binti Salimi (Ibu Kandung Pewaris);Adalah ahli waris almarhumah Ermawati binti Misro;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlis, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Dra. Alia Ai Hasna, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Surisman

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muhlis, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.2407/Pdt.P/2023/PA.Srg